

Sekolah Tinggi Teologi SAAT
(Seminari Alkitab Asia Tenggara)

**ANALISIS TERHADAP KONSEP DAN PRAKSIS Keadilan Restoratif
DALAM MAM PADA SUKU SENTANI DARI PERSPEKTIF Keadilan
Restoratif Kristen**



Malang, Jawa Timur
Juli 2022

ABSTRAK

Suebu, Yeremia, 2022. *Analisis terhadap Konsep dan Praksis Keadilan Restoratif dalam Mam pada Suku Sentani dari Perspektif Keadilan Restoratif Kristen*. Tesis, Program Studi: Magister Teologi, Konsentrasi Praktika, Sekolah Tinggi Teologi SAAT, Malang. Pembimbing: Ferry Yefta Mamahit, Ph.D. Hal. xi, 145.

Kata Kunci: analisis, konsep, keadilan restoratif, *mam*, perspektif kristen.

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep dan pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana atau konflik dengan cara melibatkan semua pihak yang berkepentingan, baik pelaku dan korban bersama keluarga dan juga tua-tua adat. Pendekatan ini sudah dipakai di banyak tempat di dunia sejak dahulu, termasuk di Sentani, Kabupaten Jayapura, ketika para tua-tua duduk di para-para adat memproses penyelesaian delik adat. Proses penyelesaian perkara berpatokan pada keadilan restoratif dalam norma adat *mam*. *Mam* artinya pantas, wajar, atau normatif. *Mam* menjadi alat kontrol untuk menilai pikiran, sikap dan perbuatan anggota masyarakat tentang apa yang benar dan salah. Walaupun ada pengadilan adat yang dipimpin oleh tua-tua adat, belakangan ini ada anggota masyarakat yang tidak dapat menerima keputusan pengadilan adat atau tidak menggunakan pengadilan adat untuk proses penyelesaian perkaranya, tetapi memilih pengadilan Negara.

Ada beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan. Pertama, bagaimana masyarakat adat suku Sentani memahami dan mempraktikkan konsep norma adat *mam* sebagai hukum hidup turun temurun? Kedua, bagaimana konkritnya konsep keadilan restoratif dalam *mam* dipraktikkan saat ini, baik dalam praktik hidup sehari-hari maupun ketika menghadapi kasus-kasus pelanggaran hukum adat pada Forum Dewan Adat Suku Sentani (DASS)? Ketiga, apa konsep atau doktrin Alkitab tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif dan bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam komunitas Kristen secara umum? Keempat, bagaimana hasil analisis konsep keadilan dalam *mam* dari perspektif keadilan restoratif Kristen memberi sumbangsih bagi kehidupan masyarakat adat suku Sentani?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian filosofis. Data-data dikumpulkan dari studi pustaka (*library research*) dan pengamatan penulis sebagai orang lokal dalam budaya suku Sentani, Papua. Penelitian ini menggunakan dua variabel: keadilan restoratif dalam *mam* di Sentani dan keadilan restoratif Kristen dalam Alkitab, dan keadilan restoratif dari perspektif Alkitab dipakai untuk menganalisis konsep keadilan restoratif dalam tradisi *mam* di Sentani.

Penelitian ini menemukan beberapa hal yang signifikan. Pertama, *Mam* sebagai norma adat atau hukum hidup mengatur tujuh bidang kehidupan masyarakat adat suku Sentani: agama (leluhur), pemerintahan adat, pendidikan tradisional di balai adat, sosial, ekonomi, etika-moral, dan peradilan adat. Kedua, dalam praksisnya konsep keadilan restoratif dalam *mam* tidak saja ditemukan di *para-para* adat ketika sebuah delik adat diproses oleh tua-tua adat tetapi juga dalam praktik hidup sehari-

hari dan ritual khusus pembayaran harta kepala (*yum*) dan pemberian imbalan kepada *ondofolo-kose* yang telah menyediakan lahan tanah bagi rakyatnya untuk hidup di atasnya. Ketiga, keadilan restoratif Kristen yaitu berdasarkan pada Alkitab sumber kebenaran dan pribadi Allah yang adil. Ketika berhadapan dengan manusia berdosa dan bersalah keadilan restoratif Kristen adalah keadilan yang membawa pemulihan dan pembaharuan bukan pembalasan. Keempat, penelitian ini menemukan bahwa ada hasil sidang adat yang tidak adil, khusus dalam perkara gugatan cerai oleh suami. Keputusan dianggap tidak adil karena norma *mam* hanya membenarkan perkawinan monogami heteroseksual sampai maut menceraikan dan ada pembayaran harta kepala. Keputusan DASS salah karena mengikuti contoh hidup perkawinan yang salah jalan, yang sudah banyak berakhir dengan perceraian dan dibiarkan sebagai hal wajar, bukan dosa yang perlu direstorasi secara adil. Dalam hal ini, keadilan restoratif Kristen melengkapi dan memperkuat agar keadilan dalam *mam* dipraktikkan dengan benar untuk memuliakan Allah di dalam Yesus Kristus.



UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama, TUHAN itu adil dalam segala jalan-Nya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan-Nya (Mzm. 145). Penulisan tesis ini adalah karya Tuhan atas diri penulis sehingga kepada Tuhan ucapan terima kasih ini didedikasikan. Tanpa pertolongan-Nya mustahil tesis ini dapat dirampungkan.

Terima kasih terdalam juga ditujukan kepada Bapak Ferry Yefta Mamahit, Ph.D. sebagai dosen pembimbing yang dalam kesabarannya membimbing, mempertajam pemikiran, memberikan semangat dan dukungan agar penulis tak patah arang dalam menempuh studi ini hingga selesai. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada Dr. Rahmiati Tanudjaja dan Dr. Andreas Hauw, sebagai dosen-dosen, penguji yang juga memberikan banyak masukan kepada penulis untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan tesis ini. Tentu saja, penulis berterima kasih kepada segenap Civitas Akademika STT SAAT baik itu Ketua, Dewan Dosen, para Staf Administrasi yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan selama penulis menempuh studi di STT SAAT. Ketika berkesempatan berada di STT SAAT belajar dan berinteraksi dengan sesama mahasiswa, dosen dan staf, penulis merasa berada di tengah-tengah keluarga yang menyambut, mendukung, mendoakan dan menerima penulis dengan kehangatan hati hamba yang terpancar indah.

Terselesainya studi ini juga tidak terlepas dari dukungan, peran serta segenap Majelis, Jemaat dan rekan-rekan rohaniwan Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Terima kasih telah memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan

studi dan bukan hanya itu saja, tetapi juga menangani semua pelayanan selama hari-hari penulis meninggalkan pelayanan untuk menyelesaikan masa studi di STT SAAT sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas penggembalaan tetap dapat berjalan dengan baik.

Dyah Muljati, istri tercinta, terima kasih untuk dukungan sepenuh hati yang setia berdoa dan merelakan waktu-waktu bersama terpakai untuk penyelesaian studi ini. Keluarga di Peniwen, Mak Ning dan Kakung Tuwinadi yang setia berdoa dan menjadi tempat persinggahan selama penulis menempuh studi di STT SAAT Malang. Akhirnya, penulis ingin mengutip perkataan Rasul Paulus: “Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!” (Rm. 11:36).



DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	1
Masalah Penelitian	1
Batasan Penelitian dan Istilah	8
Metodologi Penelitian	18
Variabel Penelitian	18
Jenis Penelitian	19
Sumber Data	19
Definisi Operasional	21
Sistematika Penulisan	22
BAB 2 KEADILAN RESTORATIF DALAM <i>MAM</i> PADA SUKU SENTANI	24
Profil Masyarakat Puyakha	24
Asal Usul Nama “Sentani”	25
Asal Usul Dan Masyarakat Suku Sentani Saat Ini	27
Alam dan Lingkungannya	31
Tujuh Bidang Kehidupan dalam Pengaturan <i>Mam</i>	32
Agama dan Kepercayaan	33

Pemerintahan Adat	36
Balai Pendidikan Adat	41
Solidaritas Sosial	42
Dimensi Ekonomi	44
Etika-Moral	44
Peradilan Adat	48
Bentuk dan Praksis Keadilan dalam <i>Mam</i> pada Suku Sentani	51
Pemberian-pemberian	54
Penanganan Perkara di Forum DASS	55
BAB 3 KEADILAN RESTORATIF KRISTEN	64
Konsep Umum Keadilan Restoratif	64
Konsep Keadilan dan Keadilan Allah dalam Perjanjian Lama	77
Keadilan dalam Kaitan dengan Kesetiaan Allah terhadap Perjanjian-Nya dengan Israel	78
Keadilan Allah Khusus bagi Kaum Miskin dan Tak Berdaya	81
Keadilan dan Kuasa Penyelamatan Allah yang Bersifat Eskatologis untuk Memulihkan Segala Sesuatu.	87
Konsep Keadilan dan Keadilan Restoratif dalam Perjanjian Baru	88
Pengertian Kata Keadilan dalam Perjanjian Baru	88
Pengertian Keadilan Restoratif Dalam Perjanjian Baru	90
BAB 4 ANALISIS TERHADAP KEADILAN DALAM <i>MAM</i> DARI PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF KRISTEN	104

Konsep dan Praksis Keadilan Restoratif <i>Mam</i> : Analisis dari Perspektif Kristen	105
Analisis terhadap Pembayaran Harta Kepala	106
Analisis terhadap Pemberian-Pemberian	109
Analisis terhadap Kepemilikan Tanah	110
Analisis terhadap Pembunuhan Babi	111
Analisis terhadap Gugatan Cerai oleh Suami	113
Konsep dan Praksis Keadilan Restoratif <i>Mam</i> yang Berdimensi Kristen	115
Konstruksi Konseptual Kristen	115
Konstruksi Praktikal Kristen	118
BAB 5 PENUTUP	136
Kesimpulan	136
Saran-saran	139
DAFTAR KEPUSTAKAAN	141

BAB 1

PENDAHULUAN

Masalah Penelitian

Pemikiran tentang keadilan sejatinya tidak berorientasi kepada keadilan yang merujuk pada pemidanaan melainkan pada kebersamaan atau kesepakatan.¹ Dengan demikian ketika ada sengketa, hal itu dapat diselesaikan melalui kesepakatan semua pihak yang terkait, sehingga dapat mewujudkan perdamaian, persaudaraan dan upaya mengembalikan masyarakat kepada ketertiban dan ketenteraman sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum yang hidup di masyarakat yang bersangkutan. Cara penyelesaian perkara seperti ini yang disebut keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah sebuah konsep dan pendekatan yang digunakan dalam upaya menyelesaikan peristiwa kejahatan yang terjadi dan memperbaiki keseimbangan kosmis yang terganggu dalam masyarakat.² Ini dilakukan dengan menggelar pertemuan yang

¹Ahmad Ubbe, "Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif," *Jurnal Rechts Vinding* 2, no. 2 (2013): 1, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.70>.

²"... kenyataannya, dalam kehidupan bermasyarakat, tidak menutup kemungkinan terjadi ketidakharmonisan yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap norma yang ada. Pelanggaran tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, karena dianggap telah mengganggu keseimbangan kosmis. Karena itu untuk mengembalikan keadaan seperti semula atas pelanggaran yang terjadi, maka si pelanggar harus diberi sanksi adat." I Made Widnyana, *Kapita Selektia Hukum Pidana Adat* (Bandung: Eresco, 1993), 3. H.P. Panggabean dalam penjelasan tentang sanksi adat di Bali, menyatakan, "sanksi adat ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Sanksi adat ini selalu disertai dengan suatu kejadian atau perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku maupun keluarganya. Perbuatan ini bukanlah dimaksudkan sebagai suatu siksaan atau penderitaan, tetapi untuk mengembalikan keseimbangan

melibatkan korban dan pelaku kejahatan beserta anggota keluarga lainnya, dan juga perwakilan masyarakat atau aparat kampung. Dalam pertemuan yang bersifat musyawarah ini, akan terlihat seperti apa kerugian korban dan bagaimana pelaku menyelesaikan serta menebus kejahatannya atau memberikan ganti rugi, termasuk permintaan maaf kepada korban dan keluarganya. Melalui mekanisme penyelesaian perkara seperti ini diharapkan semua pihak yang terlibat merasa puas karena rasa keadilan dipenuhi dan pemulihan terjadi.

Praktik keadilan restoratif ini dapat ditemukan pada para-para adat suku Sentani di Kabupaten Jayapura ketika sekelompok tua-tua adat membicarakan dan memproses penyelesaian sebuah perkara atau tindakan jahat seseorang atau sekelompok orang dengan akibat kerugian pada pihak lainnya. Praktik penyelesaian perkara seperti ini sudah dijalankan secara turun temurun sejak awal masyarakat suku-suku bangsa bermigrasi dan menempati danau Sentani. Sayangnya, dalam perkembangan saat ini terlihat bahwa keputusan peradilan adat yang dihormati dan dijalankan ribuan tahun itu mulai pudar. Artinya, tidak semua warga masyarakat adat suku Sentani menghormati dan mau melaksanakan apa yang disepakati dan diputuskan pada Forum Dewan Adat Suku Sentani (DASS).³ Untuk memperjelasnya penulis memberikan sebuah contoh kasus di bawah ini.

Pada Maret 2020, terjadi sengketa tanah. Salah satu anggota keluarga Hokoyoku-Suebu dirusak rumah dan kebunnya oleh pelaku dari kampung lain yang mengaku bahwa tempat itu adalah tanah milik mereka. Keluarga Hokoyoku-Suebu membawa perkara ini ke Forum DASS. Pertemuan di forum ini diadakan tiga kali.

kosmis.” H.P. Panggabean, *Praktik Peradilan Menangani Kasus-Kasus Hukum Adat Suku-suku Nusantara* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2020), 28.

³Selanjutnya akan disebut Forum DASS.

Pada pertemuan pertama para pelaku tidak hadir. Namun, pada pertemuan kedua dan ketiga mereka hadir sehingga semua pihak, baik pelaku kejahatan maupun korban dan keluarga diberikan kesempatan berbicara sebelum dibuat keputusan. Demikian juga, kepala-kepala suku (*ondofolo* dan *kose*) dan tua-tua adat yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah sengketa. Mereka diberikan kesempatan berbicara tentang sejarah kepemilikan tanah dan batas-batas tanah.

Di forum ini, Ketua DASS pertama-tama memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bercerita tentang alasan perbuatan mereka. Mereka mengatakan bahwa tanah yang dikerjakan oleh korban itu adalah milik keluarga mereka yang diwariskan turun temurun dari nenek moyang mereka. Kemudian, korban diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan mengapa ia membuat kebun di atas tanah milik orang lain. Lalu, korban menjawab bahwa sebelum membuat kebun dan rumah ia bertanya kepada keluarga Hokoyoku-Suebu (dari rumah adat *Hikotouw*) dimana batas tanah adat mereka. Sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh keluarga Hokoyoku-Suebu, dia membuat rumah dan kebun. Jadi, untuk menjawab pertanyaan siapa pemilik tanah itu dan batas-batasnya dia memberikan kesempatan kepada keluarga Hokoyoku-Suebu yang menjelaskannya.

Dalam pertemuan berikutnya, Ketua DASS mengajukan beberapa pertanyaan sesuai *mam*⁴ kepada pihak pelaku. Pokok-pokok pertanyaannya berkaitan dengan asal usul sejarah mereka mendapat tanah itu, apa saja tanda-tanda di atas batas tanahnya, apa yang mereka kerjakan di atas tanah itu selama ini, tanaman apa saja yang sudah ditanam disana, dan siapa yang mengusahakannya. Jawaban dari pihak pelaku adalah mereka tidak pernah diberitahukan oleh nenek moyangnya bagaimana sejarah tanah

⁴*Mam* adalah norma adat yang dihidupi masyarakat adat suku Sentani (*Puyakha*). Lihat keterangan di bagian Batasan Penelitian dan Istilah.

ini menjadi milik mereka. Mereka juga tidak pernah mengusahakan atau menanam sesuatu pun di atas tanah itu. Mereka tidak tahu batas-batas tanah itu dan tanda-tanda di atas batas tanah. Lalu, Ketua DASS bertanya kepada keluarga Hokoyoku-Suebu tentang sejarah asal-usul tanah itu dan batas-batasnya. Tua-tua dari keluarga Hokoyoku-Suebu menjawab: “bahwa tanah itu diserahkan oleh Kepala Suku Rokhoro dan kami memakainya turun temurun sampai hari ini.” Kemudian, Ketua DASS meminta beberapa Kepala Suku atau saksi yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah keluarga Hokoyoku-Suebu untuk berbicara sejarah kepemilikan tanah adat mereka. Semua kesaksian mereka memperkuat bahwa tanah sengketa itu adalah milik keluarga Hokoyoku-Suebu dari rumah adat *Hikotouw*. Selanjutnya, ketua akan menyimpulkan bahwa korban tidak bersalah karena dia sudah mengikuti norma adat (*mam*). Korban sudah bertanya kepada pemilik tanah sebelum membangun rumah dan membuat kebun di atas batas tanah. Pelaku telah bersalah dan harus membayar denda sesuai dengan kadar perbuatan salah mereka, yaitu mereka telah merusak rumah dan tanaman orang dan mengklaim bahwa tanah itu adalah milik mereka. Pihak pelaku juga mengaku bersalah dan mereka akan membayar denda sesuai ketentuan. Pembayaran denda ditetapkan untuk diselesaikan pada pertemuan sidang DASS minggu berikutnya.

Pada Mei 2020, penulis mulai membuka kebun di atas lahan itu. Seorang yang mengaku sebagai pesuruh atau penjaga tanah dari pihak keluarga pelaku datang bertanya: “Siapakah yang menyuruh kamu mengerjakan kebun ini?” Penulis menjawab, “Sejak dahulu nenek moyang kami mengelola tanah ini turun temurun. Namun, sejak lulus SMA sampai hari ini, selama 36 tahun saya tidak pernah berkebudan di atas tanah ini karena pendidikan dan pelayanan di luar Sentani. Sekarang saya kembali untuk mempersiapkan rumah dan kebun untuk hari tua setelah emeritus.”

Kemudian, orang itu tidak pernah lagi muncul. Namun, pada Juli 2020, ada salah satu anggota keluarga pelaku yang menghadang penulis di jalan ketika menuju kebun. Dia mengaku sebagai laki-laki tertua dari keluarga pelaku kejahatan itu. Singkatnya, ia berkata bahwa tanah tempat penulis membuat kebun itu adalah tanah milik mereka. Mereka sedang mengurus semua surat dan bukti untuk diajukan ke Pengadilan Negeri. Dia juga mengingatkan penulis untuk tidak berpegang pada keputusan yang dibuat oleh DASS. Karena semua pada akhirnya akan menjadi jelas di Pengadilan Negeri.

Di Pengadilan Negeri, sistem hukum dan perundang-undangan akan mengacu kepada aspek-aspek legal yang lebih luas, termasuk pengikutsertaan hukum-hukum adat. Sistem perundang-undangan di Indonesia sudah mengakomodasi hukum adat. Laksanto Utomo dalam uraian tentang kemungkinan Pasal 1 ayat (1) KUHP mengakomodasi hukum adat, menulis, “Hukum adat di Indonesia pada umumnya tidak tertulis dan tidak dibedakan, serta tidak dipisahkan antara hukum pidana, perdata, dan hukum tata negara secara tegas seperti yang dikenal di hukum Barat Timbul persoalan, apakah “hukum (pidana) adat” dapat memengaruhi ketentuan undang-undang hukum pidana?” Dia kemudian menjawab,

Bagi penduduk Indonesia, hukum pidana adat dan kebiasaan-kebiasaan walaupun hanya berlaku di masyarakat setempat, tidak kurang nilainya untuk dipertimbangkan hal-hal atau fakta yang turut memengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Tegasnya, hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dapat digolongkan dalam hukum pidana atau ada hubungannya, tidak sama derajatnya dengan undang-undang hukum pidana, walaupun harus diakui bahwa hukum adat turut memengaruhi pertimbangan hakim. Jika terdapat perbedaan di antara kedua macam hukum pidana tersebut maka yang akan lebih diutamakan atau yang lebih menentukan adalah undang-undang hukum pidana yang terdapat dalam KUHP.

Lebih lanjut, Laksanto Utomo mengemukakan,

... asas legalitas dalam KUHP Indonesia bertolak dari ide atau nilai dasar “kepastian hukum.” Namun dalam kenyataannya legalitas ini mengalami berbagai bentuk pelunakan, penghalusan, pergeseran, atau perluasan menghadapi berbagai tantangan antara lain dalam hukum positif dan

perkembangannya di Indonesia ... Asas legalitas tidak semata-mata dilihat sebagai asas legalitas formal, tetapi juga legalitas material, yaitu dengan mengakui hukum pidana atau hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum.⁵

Alasannya sudah tentu sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 KUHP, tidak ada lagi hukum pidana tertulis, karena dalam asas legalitas merupakan norma (dalam hal ini tindakan kriminalitas) hukum pidana. Jadi, hukum adat yang beragam banyaknya di Indonesia masih tetap diakui dan berlaku sah selama ia tidak bertentangan dengan Pancasila.

Menurut Panggabean, “Sila kedua Pancasila merumuskan etika Bhineka Tunggal Ika, sehingga kemajuan bangsa Indonesia dapat diukur dari kemampuan suku-suku Bangsa Indonesia menerapkan kearifan lokal di lingkungan masyarakatnya sesuai pranata Hukum Adat suku tersebut.”⁶ Ia menggambarkan kemajuan yang dicapai Indonesia dengan menyebut beberapa Provinsi di Indonesia yang telah memiliki Perda Provinsi yang mengatur dan menerapkan Hukum Adat Suku setempat, misalnya di Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Bali, Papua, dan Nangroe Aceh Darusalam, dan sebagainya. Selanjutnya ia mengungkapkan harapannya, bahwa berbagai Perda Provinsi di wilayah Hukum Adat Provinsi yang menerapkan Hukum Adat setempat yang bersifat homogen akan berperan menjadi inspiratoria penerapan Hukum Adat Suku-suku di komunitas adat suku-suku nusantara lainnya.

Mengenai landasan yuridis penerapan hukum adat suku, Panggabean menyatakan bahwa salah satu komponen dalam proses pembangunan hukum adalah komponen budaya hukum, mencakup sikap dan perilaku para pejabat dan warga masyarakat dalam proses pembangunan kehidupan ber hukum. Menurutnya, setiap

⁵Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, cet. ke-3 (Depok: Rajawali, 2019), 12.

⁶Panggabean, *Praktik Peradilan*, 1.

perilaku masyarakat dapat dilihat dari ketaatan komunitas suatu suku itu menerapkan hukum adat yang berlaku di lingkungannya. Sikap perilaku yang bertumbuh dalam komunitas suku setempat adalah kaidah moral kultural yang menjadi landasan normatif yang disebut Hukum Adat Istiadat. Kaidah moral yang sudah dijadikan sebagai keyakinan publik bahwa kaidah moral itu diakui/diterima warga sangat bermanfaat untuk menyelesaikan konflik, berkembang menjadi adat kebiasaan dan adat istiadat yang jika terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi kultural yang sudah mereka sepakati secara terbuka.⁷

Dari pengalaman praktis dan penjelasan hukum adat di atas, penulis melihat bahwa dalam perkembangannya, masyarakat adat suku Sentani sendiri mulai berkurang kesadaran dan penghargaan terhadap norma-norma atau hukum adat—*mam*—yang sudah diwariskan oleh para leluhur, secara khusus dalam penyelesaian konflik di para-para adat suku Sentani. Dampak yang pasti dan mulai terlihat saat ini adalah renggangnya hubungan sosial antar saudara dan makin meningkatnya sikap individualistis, mulai hilangnya semangat gotong royong (*bhulau*), kurang hormat dan penghargaan rakyat kepada para pemimpin adatnya, yang berakibat pada kurangnya hormat dan takut kepada pemerintah yang ditetapkan Allah, dan lain-lain. Kondisi ini sudah tentu akan bertambah parah apabila tidak dilakukan langkah-langkah antisipatif, preventif ataupun kuratif, secara khusus tinjauan terhadap kondisi masyarakat adat ini berdasarkan keadilan restoratif Kristen. Tinjauan dalam perspektif teologis-alkitabiah ini penting mengingat beberapa fenomena sosial berupa kejahatan dan dosa yang dilakukan oleh anggota masyarakat adat, seperti pelacuran, minum mabuk dan memalak, memalang proyek-proyek pembangunan infrastruktur jalan dan

⁷Ibid, 2.

jembatan, perang antar suku atau antar kampung karena lahan tanah atau batas tanah adat, bahkan keributan di dalam satu marga, termasuk perang dan pembunuhan karena perebutan tahta kepala suku oleh anak-anak dari isteri pertama dan anak-anak sulung dari isteri kedua atau ketiga dari kepala suku. Seharusnya masalah-masalah seperti ini dapat ditangani dengan perspektif keadilan restoratif pada *mam*, tetapi ternyata terkesan seperti dibiarkan atau diabaikan saja oleh pemimpin adat. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa bukan saja nilai-nilai luhur dari *mam* yang diabaikan tetapi juga warga masyarakat adat suku Sentani sebagai orang Kristen tidak melakukan ajaran Alkitab dengan setia dan benar.

Fenomena ini yang melatarbelakangi penelitian ini untuk memberi solusi tentang bagaimana nilai-nilai keadilan restoratif dalam *mam* dapat dipikirkan kembali. Dalam hal ini, bagaimana konsep dan praktik keadilan restoratif dalam *mam* ditinjau dari perspektif keadilan restoratif Kristen. Juga, bagaimana analisis ini dapat diterapkan dengan efektif dalam penyelesaian konflik pada Forum DASS, di Kabupaten Jayapura. Karena itu, penulis memberi judul tesis ini: Analisis Konsep dan Praksis Keadilan Restoratif dalam *Mam* dari Perspektif Keadilan Restoratif Kristen.

Batasan Penelitian dan Istilah

Penulis akan membatasi penelitian ini pada pentingnya pemikiran ulang konsep dan praksis keadilan dalam *mam* dari perspektif keadilan restoratif Kristen. Karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman pembaca maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini. Pertama, istilah

“*Mam*.” Menurut Hosea Wally,⁸ *mam* secara harfiah artinya pantas, wajar, atau normatif. Maksudnya *mam* adalah alat kontrol untuk menilai pikiran, perilaku dan perbuatan-perbuatan anggota masyarakat, mana yang benar dan mana yang tidak benar. *Mam* adalah “proto dekalog” atau pelopor dari sepuluh hukum Tuhan sebelum Injil masuk ke danau Sentani. Semua pikiran dan tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat kalau menjadi suatu masalah, maka hal itu menandakan tindakannya tidak sesuai dengan *mam*. *Mam* mengatur tujuh bidang kehidupan masyarakat adat suku Sentani: Pertama, agama, yaitu berkaitan dengan roh nenek moyang (spiritisme). Kedua, pemerintahan, yaitu tatanan pemerintahan tradisional. Tata tertib, hak dan kewajiban para pemimpin adat (*ondofolo-kose*). Ketiga, pendidikan tradisional di balai adat (*Khombo Imae*) dengan nuansa bersifat religious magis. Kosmologinya bernuansa pemujaan kepada roh para leluhur (*ako mahe-nake mahe*). Di balai pendidikan ini anak muda belajar cara berkebun, mencari ikan, berburu, membangun rumah dan rumah tangga, teristimewa belajar hukum-hukum adat dan ilmu gaib. Keempat, sosial, yaitu mengenai relasi kekerabatan, baik dari pihak ayah dan ibu, dan wajib dilestarikan karena ada kaitannya dengan mencari calon isteri (*waimam*). Kelima, ekonomi, yaitu cara menjalankan bisnis adat (*howw*). Keenam, etika-moral, yaitu tatakrama kepada ayah dan ibu, dan semua orang serta lingkungan alam. Alam lingkungan sekeliling mereka adalah makhluk hidup dan makhluk mati tapi bernyawa dan harus dihormati. Ketujuh, Peradilan adat (*Obe*), yaitu lembaga yang dipimpin oleh para tua-tua adat untuk mengadili anggota masyarakat yang melanggar nilai-nilai budaya (*mam*). Ada tuntutan adat yang wajib

⁸Hosea Julian Wally, “Ondofolo Gambar Allah: Dalam Relasinya dengan Kepemimpinan Adat Masyarakat Suku Sentani Kabupaten Jayapura, Papua” (dis. DTh, STT HKBP Pematangsiantar, 2015), 226-27.

dipenuhi untuk menjaga keseimbangan sosial. Dalam tesis ini, akan diuraikan secara singkat tujuh bidang tersebut, dan penjelasan khusus yang lebih luas pada bidang peradilan adat (*obe*) karena setiap keputusan dengan pendekatan keadilan restoratif dilakukan di para-para adat.

Selanjutnya, istilah “Keadilan Restoratif.” Keadilan Restoratif adalah terjemahan dari *restoratif justice*. Keadilan restoratif adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusat pada korban yang memperbolehkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.”⁹ Jadi, baik pihak korban maupun pelaku kejahatan semua merasa puas atas pembicaraan dan kesepakatan yang dicapai tentang penyelesaian sebuah perkara sesuai dengan hukum adat.

Istilah “Keadilan restoratif Kristen” adalah keadilan yang dijalankan berdasarkan pada prinsip-prinsip Alkitab dan teologi Kristen yang bersifat mendamaikan, memulihkan, membangun, dan memperkuat relasi daripada menghukum, menjauhkan satu sama lain dan menambah kebencian serta dendam. Mantle, et al., menjelaskan hal ini demikian, “Prinsip utama Keadilan Restoratif mencakup pandangan tentang kejahatan lebih sebagai sebuah konflik di antara individu-individu daripada di antara pelanggar dan negara.”¹⁰ Dengan kata lain, penulis hendak menyatakan bahwa masalah yang muncul di antara individu atau kelompok dapat diselesaikan oleh orang-orang yang terlibat atau pun dengan bantuan

⁹Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh POLRI: Demi Mewujudkan Keadilan Substantif* (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2016), 46.

¹⁰Greg Mantle, Darrell Fox dan Mandeep K. Dhani, “Restorative Justice and Three Individual Theories of Crime,” *Internet Journal of Criminology* (2005): 3, https://www.internetjournalofcriminology.com/_files/ugd/b93dd4_c77cb39741874b6194b591045eeac525.pdf.

pihak ketiga tanpa campur tangan negara. Hal seperti itu sudah menjadi kebiasaan hidup masyarakat suku Sentani sebelum pemerintah hadir di tanah Papua karena masyarakat adat suku Sentani berpegang pada falsafah, kita berasal dari satu “ibu besar” (*nakhe miyae mbai*).

Terlebih lagi, setelah injil masuk ke tanah Papua pada 1885 maka nilai-nilai injil diajarkan dan disebar di seluruh Papua. Pada 1920-an injil mulai masuk ke danau Sentani. Sejak itu, orang Sentani mengenal ajaran Yesus Kristus tentang pentingnya hubungan antar sesama diperbaiki dan dipulihkan jika terjadi permasalahan. Seseorang tidak dapat beribadah dan mempersembahkan korban jika ia belum menyelesaikan masalahnya dengan sesama dan doanya akan terhalang jika ia belum mengampuni sesamanya (lih. Mat 5:23-24; 6:14-15). Cara penyelesaiannya adalah dengan melakukan pembicaraan empat mata, dan jika belum selesai maka dapat melibatkan dua atau tiga orang saksi (lih. Mat 18:15-16). Pengajaran ini sarat dengan nilai keadilan restoratif Kristen karena menekankan tentang rekonsiliasi dan pemulihan relasi pribadi dan keluarga atau kerabat yang sedang bermasalah atau berdosa.

Selanjutnya, dengan mengutip beberapa sumber, Mantle, et al., menyatakan, “*Restorative justice is viewed as a humanitarian approach that brings to the foreground ambitions of forgiveness, healing, reparation and reintegration.*”¹¹ Di sini, keadilan restoratif dipandang sebagai *humanitarian approach*, sebuah pendekatan yang berperikemanusiaan. Dalam bentuk kata benda *humanitarian* artinya orang yang berbelas kasihan.¹² Usaha-usaha yang dilakukan dengan pendekatan ini

¹¹Ibid.

¹²John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), s.v. “humanitarian.”

adalah mengedepankan pengampunan, penyembuhan, pemulihan dengan ganti rugi sebagai kompensasi dan perbaikan hubungan yang rusak. Dengan demikian tatanan hidup bermasyarakat yang rusak dan berkonflik dapat dikembalikan kepada keadaan semula.

Dalam penelitian ini, penulis melihat bahwa pendekatan berperikemanusiaan seperti ini adalah pendekatan yang berdasarkan pada firman Tuhan dan sepenuhnya berasal dari Allah yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupa-Nya dan berinkarnasi untuk keselamatan manusia berdosa. Selain itu, Tuhan Yesus juga memberikan perintah agung untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia, bahkan musuh. Praktik hidup berdasarkan nilai-nilai alkitabiah ini yang dikehendaki Allah untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari umat-Nya. Nilai-nilai seperti ini juga ada dalam praktik hidup masyarakat adat suku Sentani. Karena itu doktrin Alkitab tentang keadilan restoratif Kristen yang akan dipaparkan diharapkan dapat menjadi pedoman untuk praktik penyelesaian konflik pada Forum DASS.

Istilah “Konflik” atau konflik itu sendiri kerap hadir di kehidupan sehari-hari kita, entah antar perorangan, anggota keluarga maupun masyarakat. Menurut *Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI)*, “konflik” adalah percekocokan; perselisihan; pertentangan.¹³ Kata benda bahasa Inggris *conflict* berarti *a flight or struggle, especially a long one; battle*. Kata kerja *to fight; struggle*. Dalam bentuk figuratif, *a direct opposition; disagreement; clash*.¹⁴ Konflik mencerminkan adanya suatu ketidakcocokan, baik ketidakcocokan karena berlawanan maupun karena perbedaan.

¹³*KBBI Daring*, s.v. “konflik,” diakses 7 Maret 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konflik>.

¹⁴Clarence L. Barnhart dan Robert K. Barnhart, ed., *The World Book Dictionary* (New York: Doubleday, 1978), s.v. “conflict.”

Selain berpangkal pada ketimpangan alokasi sumber daya ekonomi dan kekuasaan, konflik juga dapat bersumber pada perbedaan nilai dan identitas.¹⁵

Lewis Coser (1956) dalam Zainal Muttaqin, et al. mengategorikan konflik menjadi dua, yakni konflik yang realistis dan konflik yang tidak realistis. Konflik yang realistis adalah konflik antara para pihak yang bertujuan untuk memperebutkan kepentingan tertentu baik yang bersifat materiil maupun simbolik.¹⁶ Dalam penelitian ini, kepentingan yang bersifat materiil terbatas pada usaha memiliki dan atau menguasai apa yang bukan haknya dengan cara-cara licik, manipulatif, kekerasan, dan lain-lain tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya. Sebagai implikasinya, konflik seperti ini diperlukan untuk mendorong dan memperkuat ikatan persaudaraan atau kekerabatan pada masyarakat suku Sentani jika diselesaikan dengan baik antar para pelaku konflik melalui ruang dialog dan negosiasi di *Obe* atau Forum DASS. Namun, dalam beberapa kasus, seperti misalnya tanah AURI di Kemiri, Sentani antara Filipus Suebu dan Festus Yom, kasus itu berkembang menjadi konflik yang tidak realistis dan penuh dengan kekerasan, kebencian dan dendam karena tidak berujung baik dan tidak dapat ditransformasikan. Mereka yang berkonflik tidak menyelesaikan sesuai *mam* tetapi berperkara di Pengadilan Negeri Jayapura dan bahkan sampai kepada keputusan oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini tidak mencakup konflik tidak realistis seperti ini.

“Forum Dewan Adat” dalam bahasa daerah disebut *obe*, dan diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari Para-Para Adat, sebuah tempat untuk duduk dan berbicara. Ada ungkapan di Sentani, “Kalau ada masalah antara Saudara duduk di *obe* (para-para adat) untuk berbicara dan menyelesaikannya.” Menurut Hosea Wally, Forum adat

¹⁵Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, cet. ke-4 (Jakarta: Prenadamedia, 2016), 100.

¹⁶Zainal Muttaqin, et al., ed., *Pemuda di Lingkungan Konflik Kekerasan* (Depok: Pustaka LP3S, 2019), ix.

adalah sebuah badan musyawarah tua-tua adat, diketuai oleh *ondofolo* (kepala suku besar). Badan ini bertugas untuk membicarakan, mempertimbangkan dan memutuskan suatu peristiwa yang terjadi atau kegiatan yang akan dilaksanakan di kampung. Beberapa tahun lalu, telah dibentuk sebuah forum adat yang dikenal sebagai Dewan Adat Suku Sentani (DASS). Badan ini merupakan sebuah organisasi modern sebagai representasi dari forum adat di kampung-kampung. Tujuannya untuk menangani urusan-urusan yang ada kaitan dengan pembangunan daerah, ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat suku Sentani yang sedang terjadi di wilayah hukum adat suku Sentani. Biasanya pada forum adat yang asli, seorang perempuan tidak diperkenankan untuk mengambil bagian, kecuali menyiapkan konsumsi.¹⁷ Dalam penelitian ini forum dewan adat ini adalah wadah, tempat perkara dibicarakan dan diselesaikan karena yang demikian adalah *mam*.

Kata orang, istilah “Sentani” bisa menunjuk kepada masyarakat asli suku Sentani, yang disebut *Puyakha romiyae* tetapi juga kepada penduduk yang umumnya berdomisili di wilayah suku Sentani, yang berdatangan dari berbagai suku atau daerah di Papua dan Indonesia, serta orang asing dari luar negeri. Mereka yang berasal dari daerah lain di luar Sentani ini disebut *yohi romiyae* (orang asing atau pendatang). Karena itu penduduk yang sekarang berdomisili di Sentani, walaupun disebut Sentani tetapi tidak semuanya orang-orang pribumi. Menurut Wally, ada tiga golongan Sentani saat ini: *Sentani-Puyakha*; *Sentani-Indo* (Bapa atau Mama orang Indonesia); dan *Sentani-Papua* (Bapa atau Mama suku lain dari Papua). Jadi, kelompok *Sentani-*

¹⁷Wally, “Ondofolo Gambar Allah,” 229. Pada waktu penulis masih kanak-kanak, orangtua menasihatkan untuk tidak melewati tempat di mana forum adat sedang berlangsung, apalagi menghadiri forum itu. Anggota masyarakat biasa, kaum perempuan dan anak-anak dilarang untuk melewati areal di mana forum adat berlangsung. Karena orang Sentani percaya bahwa pada saat forum adat diadakan roh-roh para leluhur juga ikut hadir dalam pertemuan itu. Jadi mereka yang tidak berhak untuk hadir dalam forum itu akan mengalami akibat yang buruk.

Puyakha hampir dipastikan mereka yang masih berdiam di kampung-kampung karena nuansa budaya Sentani masih dominan.¹⁸ Namun, ada juga *Sentani-Bule* (Bapa atau Mama orang asing), walaupun hanya beberapa orang. Dalam penelitian ini, hanya kelompok pertama, *Sentani-Puyakha* yang diteliti karena konflik yang terjadi adalah antar saudara dan diselesaikan sesuai dengan hukum adat atau norma *mam* yang berlaku di masyarakat adat *Sentani-Puyakha*.

Istilah “masyarakat hukum Adat” adalah sebutan untuk “masyarakat tradisional” (*the indigenous people*) yang sehari-harinya populer dengan nama “masyarakat adat.” Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang diatur oleh hukum adat dan menjunjung tinggi peraturan atau aturan yang menentukan bagaimana orang berinteraksi satu sama lain berupa keseluruhan moralitas dan kesusilaan. Orang dalam masyarakat adat itu menjunjung tinggi peraturan dan kebiasaan karena mereka percaya bahwa semua aturan itu baik dan berguna untuk kehidupan bersama, dan menghukum mereka yang melanggarnya ketika mereka melakukannya dengan persetujuan kepala atau tua-tua adat.¹⁹ Dalam penelitian ini, masyarakat hukum adat adalah komunitas suku asli, *Puyakha-Sentani* yang pada umumnya mendiami kampung-kampung atau pulau-pulau di danau dan pesisir danau Sentani. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka berpegang pada hukum adat *mam*.

Masyarakat merupakan sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial. Suatu masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup

¹⁸Wally, “Ondofolo Gambar Allah,” 165.

¹⁹Bandingkan Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia* (Medan: Nuansa Aulia, 2013), 69.

bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan.²⁰ Dalam perkembangan modern, di wilayah kekuasaan dan tanah adat suku Sentani juga didiami oleh penduduk yang berdatangan dari suku bangsa lain di Papua atau pun dari luar Papua dan Indonesia. Dalam penelitian ini, mereka disebut penduduk Sentani. Kehadiran mereka dan interaksi masyarakat *Puyakha* dengan mereka dalam jangka waktu yang lama menghasilkan kebudayaan baru. Termasuk melahirkan peraturan dan hukum untuk kehidupan bersama sesuai dengan keadaan yang berkembang di masyarakat. Namun, hukum dan peraturan yang diciptakan itu tidak mengubah hukum adat atau *mam* yang dihidupi oleh masyarakat *Puyakha*. Mereka yang migran ini walaupun tidak terikat dengan hukum adat suku Sentani, *mam*, tetapi mereka harus menghormati hukum adat ini. Jika terjadi konflik atau ada keputusan hukum adat yang bersinggungan dengan kepentingan dan hak hidup mereka di wilayah adat suku Sentani, maka penyelesaiannya berdasarkan pertimbangan hukum adat dan hukum nasional atau pemerintah. Konflik seperti ini tidak dicakup dalam penelitian ini.

Masyarakat hukum adat adalah sekumpulan orang yang tetap hidup dalam keteraturan dan di dalamnya ada sistem kekuasaan dan secara mandiri, yang mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud. Masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola perilaku yang sama, di mana perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu.²¹ Walaupun tidak semua anggota masyarakat *Puyakha* berkumpul dan tinggal di kampung-kampung di

²⁰Utomo, *Hukum Adat*, 1-2.

²¹Ibid.

sekitar danau Sentani, tetapi di tempat yang jauh di mana ia berada dan bekerja atau menjalani kehidupannya, ia tetap terikat dengan hukum adat ini. Karena itu, ketika seseorang meninggal dunia di tempat yang jauh, ia harus dikuburkan di kampung halamannya karena jenazah adalah milik *ondofolo*. Kematian juga merupakan salah satu pokok yang menimbulkan konflik jikalau seseorang meninggal tidak wajar di luar wilayah tanah adatnya, atau di wilayah kekuasaan *ondofolo* yang lain. Karena orang Sentani meyakini bahwa kematian tidak wajar atau pada usia muda itu terjadi karena kesalahan orang itu sendiri atau disengaja oleh pihak lain, maka penyelesaian perkara seperti ini pun dapat diselesaikan sesuai dengan *mam*. Jika tidak diselesaikan, maka akan ada perang suku atau perang antar kampung.

Demikian pula dalam hal sengketa tentang batas tanah adat. Walaupun tidak ada sertifikat tanah yang menunjukkan luas atau ukuran dan batas-batas tanah adat tetapi setiap *ondofolo* dan *koselo* mengetahui dengan tepat bagaimana sejarah kepemilikan tanah dan apa saja tanda-tanda di atas batas tanah adat itu. Siapa dewa atau roh nenek moyang yang menjaga di atas batas tanah itu. Penyelesaian sengketa seperti ini adalah kembali ke *Obe* atau Forum DASS. Hal ini didasarkan pada falsafah solidaritas ikatan para *ondofolo* di danau Sentani, yaitu *ondofolo nakhemiyae mbai*. Makna harfiahnya adalah setiap pemimpin adat (*ondofolo*) berasal dari satu mama.

“Kabupaten” adalah daerah swatantra tingkat II yang dikepalai oleh bupati yang setingkat dengan kota madya, dan merupakan bagian langsung dari provinsi dan terdiri atas beberapa kecamatan.²² Jadi, istilah Kabupaten Jayapura adalah sebutan yang menunjuk kepada salah satu kabupaten di provinsi Papua, Indonesia. Ibukota

²²*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), s.v. “kabupaten.”

kabupaten ini terletak di Sentani, 33 km dari Jayapura. Sejak terjadi pemekaran wilayah pada 2002 dari Kotamadya Jayapura, saat ini Kabupaten Jayapura terdiri atas 19 distrik, 139 kampung dan 5 kelurahan. Pada 2011, penduduknya berjumlah 145.503 jiwa dengan kepadatan penduduk 6,73 jiwa/km². Penduduk terbanyak dan terpadat berada di distrik Sentani, mencapai 60.531 jiwa (35,39%) dengan kepadatan 178,75 jiwa/km².²³

Hasil-hasil penelitian ini akan diusahakan untuk direkognisi dan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura yang saat ini menjalankan Program Kampung Adat di Kabupaten Jayapura. Terdapat 14 kampung adat di Kabupaten Jayapura yang resmi disahkan Kementerian Desa sebagai kampung adat: kampung Itakiwa, kampung Asei Kecil, kampung Yokiwa, kampung Yoboy, kampung Ifar Besar, Kampung Babrongko, Kampung Homfolo, kampung Dondai, kampung Bambar, kampung Waibron, kampung Kaitemung, kampung Bundru, kampung Iwon.²⁴

Metodologi Penelitian

Variabel Penelitian

Menurut Sugiono, variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh

²³Mathius Awoitauw, *Kembali ke Kampung Adat: Meniti Jalan Perubahan di Tanah Papua* (Jakarta: Gramedia, 2020), 52-53.

²⁴Eri Sutrisno, "Kodefikasi dan Pencatatan 14 Kampung Adat di Jayapura," *Indonesia.go.id*, 8 September 2022, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/5605/kodefikasi-dan-pencatatan-14-kampung-adat-di-jayapura?lang=1>.

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.²⁵ Dalam penelitian ini penulis menetapkan dua variabel untuk dipelajari, yaitu variabel keadilan restoratif dalam *mam* pada suku Sentani dan variabel keadilan restoratif Kristen dalam Alkitab.

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian filosofis dengan menggunakan data-data yang diambil dari studi atau penelitian pustaka (*library research*). Menurut Sugiyono studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.²⁶

Penulis menggunakan literatur-literatur yang tersedia di perpustakaan, baik berupa fisik ataupun elektronik yang relevan dengan permasalahan keadilan restoratif. Studi tentang konsep umum keadilan restoratif dan perangkat hukum seperti undang-undang dan peraturan pemerintah penulis dapatkan dari buku-buku dan artikel, jurnal dan situs internet. Sementara itu, untuk studi keadilan restoratif dalam *mam* pada suku Sentani penulis menggunakan disertasi dan hasil-hasil penelitian Hosea Yulian Wally, tesis Ratna Jeny Mehue, skripsi Musa Merhabia, serta artikel James Modouw,

²⁵Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2019), 68.

²⁶Ibid, 291.

Andreas Deda, Fredrik Sokoy dan beberapa sumber tulisan para pemuka adat di Sentani.

Untuk melakukan studi tentang keadilan restoratif Kristen, penulis mencoba mengeksposisi Alkitab, khususnya pada beberapa bagian dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang berkaitan dengan konsep keadilan dan keadilan restoratif. Eksposisi di sini artinya adalah uraian (paparan) yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan (misalnya suatu karangan).²⁷ Teks eksposisi adalah kalimat-kalimat yang bertujuan memberikan penjelasan pada pembaca. Ciri-ciri teks eksposisi adalah memakai bahasa baku, berisi informasi untuk pengetahuan, disertai data yang akurat.²⁸ Penulis melakukan eksposisi Alkitab dengan menggunakan data yang tersedia pada buku-buku tafsiran Alkitab yang ditulis dengan mengikuti metode hermeneutika Alkitab yang baik dan benar. Hermeneutika ini merupakan salah satu bagian dari teologi yang mempelajari teori, prinsip-prinsip dan metode-metode penafsiran Alkitab.²⁹ Usaha ini juga merupakan bagian teologi yang bersifat ilmiah dan seni, yang memperhatikan hukum tertentu bahkan melibatkan diri penafsir sepenuhnya, dengan tujuan mencari maksud yang ingin disampaikan oleh penulis Alkitab.³⁰

²⁷*KBBI Daring*, s.v. "eksposisi," diakses 21 Juli 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/eksposisi>.

²⁸Dwi Latifatul Fajri, "Struktur dan Ciri-ciri Teks Eksposisi Beserta Contohnya" *Katadata.co.id*, 26 November 2021, <https://katadata.co.id/safrezi/berita/619ff5de7bd6b/struktur-dan-ciri-ciri-teks-eksposisi-beserta-contohnya>.

²⁹Hasan Sutanto, *Hermeneutik: Prinsip dan Metode Penafsiran Alkitab* (Malang: Literatur SAAT, 1993), 2.

³⁰*Ibid*, 3.


Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasi kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut.³¹ Kegunaan definisi operasional dalam penelitian adalah untuk memberi batasan dan pengertian yang jelas tentang variabel sehingga tidak terjadi kesalahpahaman mengenai data yang akan dikumpulkan dan menghindari kesesatan alat pengumpulan data.

Definisi operasional dari penelitian ini antara lain: Pertama, konsep dan praksis keadilan dalam *mam*, yaitu norma adat yang dipegang sebagai patokan dan hukum hidup masyarakat adat suku Sentani selama ribuan tahun. Keadilan dalam *mam* menunjuk kepada keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum adat yang tidak tertulis dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelaku pelanggaran terhadap hukum adat ini mendapat sanksi yang sesuai. Dalam kasus pelanggaran berat penegakkan keadilan diproses di *para-para* adat atau di Forum DASS. Suku Sentani dalam penelitian ini menunjuk kepada *Puyakha romiyae*, yaitu sekelompok anggota masyarakat adat yang tinggal di beberapa wilayah distrik atau kecamatan di kabupaten Jayapura. Sebutan *Puyakha romiyae* tidak mencakup masyarakat pendatang yang bermigrasi dan menempati wilayah teritori adat suku Sentani, khusus mereka yang menempati wilayah yang sudah berkembang dan menjadi perkotaan saat ini.

³¹Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia, 1995) 152

Kedua, keadilan restoratif Kristen adalah keadilan dalam pengertian yang sesuai dan berdasar pada studi Alkitab yang dilakukan dengan metode eksposisi. Keadilan dalam kaitan dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi patokan untuk hidup yang adil. Keadilan restoratif adalah keadilan yang bersifat memulihkan dan itu adalah salah satu sifat Allah. Keadilan restoratif dapat dipraktikkan manusia dalam kehidupan bersama karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa-Nya. Allah yang adil mengambil langkah untuk menghukum manusia yang berdosa dan sekaligus memulihkan gambar Allah yang rusak. Jadi, walaupun pada bagian-bagian tertentu digunakan istilah keadilan tanpa kata restoratif tetapi makna di dalam kata keadilan sudah terkandung pengertian memulihkan dan membaharui kembali. Keadilan Allah utamanya adalah pemulihan kembali dan bukan pembalasan. Dalam perspektif ini, keadilan restoratif dipaparkan dalam tesis ini.



Sistematika Penulisan

Pembahasan tesis ini dibagi dalam beberapa bagian. Bab 1 adalah bagian pendahuluan, yang membahas tentang masalah penelitian, rumusan dan tujuan penelitian, batasan penelitian dan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab 2 mendiskusikan tentang keadilan restoratif dalam *Mam* pada Suku Sentani yang menguraikan tentang profil masyarakat Puyakha, tujuh bidang yang diatur *Mam*, bentuk dan praksis keadilan restoratif dalam *mam*. Bab 3 mengulas tentang keadilan restoratif Kristen yang menguraikan tentang konsep umum keadilan restoratif, landasan alkitabiah keadilan restoratif, dan bentuk dan keadilan restoratif Kristen. Bab 4 berisi analisis terhadap konsep dan praksis keadilan dalam *Mam* dari perspektif keadilan restoratif Kristen. Bagian ini membahas tentang pemulihan konsep keadilan

dalam keluarga, pemulihan konsep keadilan restoratif dalam batas tanah, dan pemulihan konsep keadilan dalam kepemimpinan adat. Bab 5 adalah bagian penutup yang mengakhiri seluruh pembahasan tesis dengan memberikan beberapa kesimpulan dan saran-saran.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alinurdin, David. "Konsep Kebenaran Allah Menurut Rasul Paulus di dalam Surat Roma." *Veritas* 17, no. 1 (2018): 1-14.
- Awoitauw, Mathius. *Kembali ke Kampung Adat: Meniti Jalan Perubahan di Tanah Papua*. Jakarta: Gramedia, 2020.
- Balentine, Samuel E. *Leviticus. Interpretation A Bible Commentary for Teaching and Preaching*. Louisville: John Knox, 2002.
- Barnes, Albert. *Barnes' Note on The New Testament*. Grand Rapids: Kregel, 1990.
- Boice, James Montgomery. *Dasar-Dasar Iman Kristen*. Diterjemahkan oleh Lanna Wahyuni. Surabaya: Momentum, 2015.
- . "Galatians." Dalam *The Expositor's Bible Commentary*, vol. 10, diedit oleh Frank E. Gæbelein, 409-508. Grand Rapids: Zondervan, 1976.
- Braithwaite, J. *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Budiyanto. "Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Delik Adat." *Papua Law Journal* 1, no. 1 (November 2016): 81-100. <https://doi.org/10.31957/plj.v2i2.582>.
- Cadoux, Arthur Temple. *The Thought of St. James*. London: James Clarke, 1994.
- Carlson, E. Leslie "Mikha." Dalam *Tafsiran Alkitab Wycliffe*, vol. 2, diedit oleh Charles F. Pfeiffer dan Everett F. Harrison, 1073-101. Malang: Gandum-Mas, 2009.
- Dienaputra, Reiza D. *Sejarah Lisan: Metode dan Praktek*. Bandung: Balatin, 2013.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Erickson, Millard J. *Teologi Kristen*. Vol. 1. Malang: Gandum Mas, 2004.
- Frame, John M. "Kekristenan dan Kebudayaan (Bagian I)." *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 6, no. 1 (April 1, 2005): 1-27.
- Geisler, Norman L. *Etika Kristen: Pilihan dan Isu Kontemporer*. Ed. ke-2. Diterjemahkan oleh Ina Elia. Malang: Literatur SAAT, 2010.

- Grimsrud, Ted. "A Theology for Restorative Justice." *Peace Theology*. Diakses 11 Juni 2022. <https://peace-theology.net/2012/10/a-theology-for-restorative-justice.pdf>.
- . "Jesus and Justice." Dalam *Healing Justice (and Theology): An Agenda for Restoring Wholeness*. 2009. <https://peacetheology.net/restorative-justice/6-jesus-and-justice/>.
- Harrison, Everett F. "Galatia." Dalam *Tafsiran Alkitab Wycliffe*, vol. 3, diedit oleh Charles F. Pfeiffer dan Everett F. Harrison, 703-34. Malang: Gandum Mas, 2001.
- Harun, Martin. "Perjumpaan Injil dan Kebudayaan dalam Kerasulan Paulus." *Studia Philosophica et Theologica* 16, no. 1 (Maret 2016): 1-16. <https://ejournal.stftws.ac.id/index.php/spet/article/view/46/41> diakses 11 Juni 2022.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014. <https://www.ditjenpas.go.id/keadilan-restoratif-barang-lama-kemasan-berbeda-mengupas-pemikiran-priyadi> diakses 18 Juli 2022.
- Hasan, Hasbi. "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (Juli 2013): 247-62.
- Hesselgrave, David J. *Mengkomunikasikan Kristus secara Lintas Budaya*. Diterjemahkan oleh Wardani Mumpuni dan Rahmiati Tanudjaja. Malang: Literatur SAAT, 2004.
- Hilton, Andrew E. dan John H. Walton, *Survey Perjanjian Lama*. Malang: Gandum Mas, 2003.
- Hoogerbrugge, Jac. *Mite dan Ornamen Danau Sentani*. Abepura: Murrai, 1999.
- Ibo, John. "Sentani Dulu, Sekarang dan Akan Datang." Makalah disampaikan pada seminar mahasiswa asal Sentani 20-21 Januari 2005.
- Johnson, Philips C. "Keluaran." Dalam *Tafsiran Alkitab Wycliffe*, vol. 1, diedit oleh Charles F. Pfeiffer dan Everett F. Harrison, 153-250. Malang: Gandum Mas, 2007.
- Kaiser, Walter C. *Ucapan Yang Sulit Dalam Perjanjian*. Diterjemahkan oleh Ina Elia Gani. Malang: Literatur SAAT, 1998.
- Kent, Homer A. "Matius." Dalam *Tafsiran Alkitab Wycliffe*, vol. 3, diedit oleh Charles F. Pfeiffer dan Everett F. Harrison, 19-134. Malang: Gandum Mas, 2001.
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2004.

- Laws, Sophie S. "Does Scripture Speak in Vain?: A Reconsideration of James IV.5." *New Testament Study* 20, no 2 (Januari 1974): 210-15, ATLA Serials Plus.
- Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Cet. ke-4. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Lewis, C.S. *The Problem of Pain*. New York: Macmillan, 1962.
- Liefeld, Walter L. "Luke." Dalam *The Expositor's Bible Commentary*, vol. 8, diedit oleh Frank E. Gæbelein, 797-1059. Grand Rapids: Zondervan, 1984.
- Mantle, Greg, Darrell Fox dan Mandeep K. Dhani, "Restorative Justice and Three Individual Theories of Crime." *Internet Journal of Criminology* (2005): 1-36. https://www.internetjournalofcriminology.com/_files/ugd/b93dd4_c77cb39741874b6194b591045eeac525.pdf.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Mehue, Ratna Jeny. "Budaya Waimam Pada Masyarakat Heram Sentani Timur Jayapura, Papua." Tesis, Universitas Cenderawasih Jayapura, 2011.
- Merahabia, Musa. "Pelayanan Ondoafi Dalam Pelayanan Gereja." Skripsi, STT-GKI I.S. Kijne Jayapura, 1992.
- Mirsky, Laura. "Albert Eglash and Creative Restitution: A Precursor to Restorative Practices." *Restorative Practices E-Forum*, 3 Desember 2003. <https://www.iirp.edu/news/albert-eglash-and-creative-restitution-a-precursor-to-restorative-practices>.
- Modouw, James. "Pelaksanaan Syarat Adat Setelah Kematian (*yu*) dalam Tradisi Budaya Sentani." Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia, 27 Juni 2014. <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbpapua/pelaksanaan-syarat-adat-setelah-kematian-yu-dalam-tradisi-budaya-sentani/>
- Mujib, M. Misbahul. "Eksistensi Delik Adat dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia." *Supremasi Hukum* 2, no. 2 (Desember, 2013): 475-500. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/viewFile/1994/1414>
- Munawara. "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar." Tesis, Universitas Hasanuddin, 2013.
- Muttaqin, Zainal. dkk (ed.) *Pemuda di Lingkaran Konflik Kekerasan*. Depok: Pustaka LP3S, 2019.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia, 1995.
- Niebuhr, H. Richard. *Kristus dan Kebudayaan*. Jakarta: Petra Jaya, 1990.

- Notonegoro. *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- O'Brien, Peter T. *Surat Efesus*. Diterjemahkan oleh Andri Kosasih. Surabaya: Momentum, 2013.
- Prakoso, Abintoro. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Prayitno, Kuart Puji. "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (3 September 2013): 407-20. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/116/65>
- Revassy, Lazarus. "Kepemimpinan Tradisional di Pedesaan Irian Jaya: Studi Kasus di Desa Ajau, Sentani, Jayapura." Tesis, Universitas Indonesia, 1989.
- Samosir, Djamanat. *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV Nuansa Aulia, 2013.
- Sartimbul, Aida. et al, "Analisis Kapasitas Tampungan Danau Sentani untuk Mengetahui Fungsi Detensi dan Retensi Tampungan." *Limnotek* 22 no. 2, (Desember 2015): 208-26. <https://limnotek.limnologi.lipi.go.id/index.php/limnotek/article/view/45/51>
- Siagian, A.W. *Jayapura Dulu, Sekarang Dan Esok*. Jayapura: Pemda Tingkat II, 1978.
- Sproul, R.C. *The Holiness of God*. Wheaton: Tyndale House, 1986.
- Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan* Jakarta: KPP dan PA, 2010.
- Sutanto, Hasan. *Hermeneutik: Prinsip dan Metode Penafsiran Alkitab*. Malang: Literatur SAAT, 1993.
- . *Tafsiran Surat Yakobus: Pembawa Perdamaian*. Malang: Literatur SAAT, 2022.
- Sutrisno, Eri, "Kodefikasi dan Pencatatan 14 Kampung Adat di Jayapura." *Indonesia.go.id*, 8 September 2022, <https://Indonesia.go.id/kategori/5605/kodefikasi-dan-pencatatan-14-kampung-adat-di-jayapura?lang=1>.
- Tarigan, Fetri A.R. "Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan." *Lex Crimen* 4, no. 5 (Juli 2015): 104-112. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9013.pdf>. diakses pada 19 Juli 2022.
- Tenney, Merrill C. "Lukas." Dalam *Tafsiran Alkitab Wycliffe*, vol. 3, diedit oleh Charles F. Pfeiffer dan Everett F. Harrison, 213-96. Malang: Gandum Mas, 2001.

- Thiessen, Henry C. *Teologi Sistematis*. Malang: Gandum Mas, 2010.
- Ubbe, Ahmad. "Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif." *Jurnal Rechts Vinding* 2, no. 2 (2013):1-15. [https:// rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view](https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view) diakses 19 Maret 2021.
- Utey, Bob. *Surat Roma*. Kumpulan Komentari Panduan Belajar Perjanjian Baru 5. Marshall: Bible Lesson International, 2010.
- . *Surat-surat Pertama Paulus: Galatia dan I & II Tesalonika*. Kumpulan Komentari Panduan Belajar Perjanjian Baru, 7. Marshall: Bible Lesson International, 2010.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Cet. ke-3. Depok: Rajawali, 2019.
- van den End, Th. *Tafsiran Alkitab: Surat Roma*. Jakarta: Gunung Mulia, 2003.
- Verkuyl, J. *Etika Kristen dan Kebudayaan*. Diterjemahkan oleh Soegiarto. Jakarta: Gunung Mulia, 1982.
- Wally, Hosea Julian. "Ondofolo Gambar Allah: Dalam Relasinya Dengan Kepemimpinan Adat Masyarakat Suku Sentani Kabupaten Jayapura, Papua." Dis. DTh, STT HKBP, 2015.
- . "Profil *Puyakha*: Antropologi Budaya Tentang Identitas Masyarakat Sentani di Kabupaten Jayapura." Makalah, STT GKI I.S. Kijne, 2003.
- . "Profil Masyarakat *Puyakha*: Sebuah Perkenalan Singkat Mengenai Jati Diri Masyarakat Sentani." Makalah, Tanah Hitam, Abepura, 2015.
- Wibowo, Kurniawan Tri dan Erri Gunrahti Yuni U. *Restorative Justice dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. Makassar: Pena Indis, 2021.
- Widnyana, I Made. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. Bandung: PT. Eresco, 1993
- Williamson, G.I. *Katekismus Singkat Westminster*. Vol. 2. Diterjemahkan oleh The Boen Giok. Surabaya: Momentum, 2009.
- Witherington III, Ben. *Matthew*. Smyth & Helwys Bible Commentary. Georgia: Smyth & Helwys, 2006.
- Yektiningtyas-Modouw, Wigati. *Helaehili dan Ehabla: Fungsinya dan Peran Perempuan dalam Masyarakat Sentani Papua*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2010.
- Yusuf, Anas. *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh POLRI: Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2016.